



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Sng

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Nama : **Acah**;
Tempat&Tgl. Lahir : Subang, 10 Juli 1950;
Umur : 74 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
Tempat Tinggal : Dusun Pungangan RT.021/RW.007 Desa
Rancabango Kecamatan Patokbeusi Kabupaten

Subang Jawa Barat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 20 Agustus 2024 tentang Permohonan Perbaikan Perubahan Identitas, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 21 Agustus 2024 di bawah Register Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Sng;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, Pemohon tidak hadir dipersidangan juga tidak menyuruh wakil atau kusanya yang sah untuk itu, untuk selanjutnya pada persidangan yang kedua pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Pemohon tidak pula hadir serta tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk itu, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan saluran elektronik (e-Summons) tertanggal 21 Agustus 2024 dan tertanggal 23 Agustus 2024 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Subang Muhamad Zamroni, karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonannya, oleh karena itu cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan permohonan Pemohon yang tercatat dalam Register Perkara Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Sng, dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Perkara No. 73/Pdt.P/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoret perkara Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Sng tersebut dari register perkara perdata untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung telah adanya biaya-biaya maka cukup beralasan apabila biaya perkara tersebut di bebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk mencoret perkara Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Sng tersebut dari register perkara untuk itu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Subang pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Ali Adrian, S.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Subang yang ditunjuka berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sahroni, S.H., M.H., sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd

Ttd

Sahroni, S.H., M.H.

Ali Adrian, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran

: Rp.30.000,-

Biaya Proses/ATK

: Rp.75.000,-

PNBP Pemohon

: Rp.10.000,-

Redaksi

: Rp.10.000,-

Materai

: Rp.10.000,-

Jumlah

: Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);